

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Petugas UPTD PPA Sidoarjo mencatat pada tahun 2020 (Catahu UPTD PPA, 2020) terjadi 19 kasus kekerasan yang dilakukan kepada anak, 8 kasus pelecehan seksual, 15 kasus pencabulan, dan 4 kasus trafiking. Pada tahun 2021 hingga bulan Oktober tercatat sebanyak 11 kasus kekerasan terhadap anak, 27 kasus pencabulan, dan 8 kasus pelecehan seksual (Catahu UPTD PPA, 2021). Pada tahun yang sama di bulan Juni Sidoarjo dihebohkan dengan mencuatnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan pada 25 anak laki-laki di sebuah pesantren. Pelecehan tersebut dilakukan oleh 2 orang guru ngaji atau ustaz di pesantren tersebut sejak tahun 2016. Sebanyak 25 santri terungkap menjadi korban, dan 10 santri mengalami kekerasan seksual dengan kondisi sangat parah. Rata-rata korban masih berada dibawah umur, bahkan ada yang berusia dibawah 10 tahun (Jawapos, 2021). Para santri tersebut lantas menjalani pendampingan di UPTD PPA Sidoarjo.

Menurut penuturan Shelvy salah satu konselor di UPTD PPA Sidoarjo, untuk dapat menyelesaikan permasalahan terkait psikologis anak korban kekerasan seksual perlu dilakukan tindakan dan tahapan khusus. Salah satunya adalah komunikasi terapeutik saat melakukan pendampingan pada anak korban kekerasan seksual.

*“Ada banyak tahapan mbak, salah satunya komunikasi terapeutik. Kenapa penting ya Supaya anak itu bisa sembuh dari traumanya, dan supaya tidak terbayang-bayang masalah ini saat besar jadi perlu cara khusus”
(Hasil wawancara dengan salah satu konselor UPTD PPA Sidoarjo Shelvy Susanti S.Psi, 2 November 2021 di UPTD PPA Sidoarjo)*

Komunikasi terapeutik adalah, komunikasi yang merujuk pada komunikasi yang digunakan dalam rangka penyembuhan. Tujuan dari komunikasi terapeutik adalah untuk membantu klien mencapai kondisi yang lebih baik, menghilangkan stress, dan gangguan yang dialami. Menurut Saam (2013) komunikasi terapeutik merupakan proses hubungan klien dan konselor yang memiliki nilai-nilai atau tujuan penyembuhan.

Menurut Pieter (2017) dalam melakukan komunikasi terapeutik maka akan mengalami empat tahapan proses komunikasi, yaitu tahap pra interaksi atau persiapan, orientasi atau pengenalan, tahap kerja, dan tahap akhir atau tahap terminasi. Tahap pra interaksi merupakan tahap persiapan sebelum melakukan hubungan komunikasi dengan klien atau pasien. Tahap orientasi merupakan tahapan dimana tenaga profesional pertama kali bertemu dengan klien atau pasien. Tahap orientasi bertujuan untuk melakukan validasi atau pemeriksaan kekurangan data, rencana kegiatan atau program penyembuhan yang akan dilakukan, serta mengevaluasi tindakan yang telah lalu. Selanjutnya adalah tahap kerja, dimana pada tahap ini hubungan antara tenaga profesional dengan klien yang berkaitan dengan perencanaan tindakan pendampingan akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan bersama sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah tahap terminasi yang merupakan tahap akhir pertemuan antara tenaga profesional dengan klien. Tahap terminasi terdiri dari dua tahap yakni tahapan terminasi akhir dan tahap terminasi sementara. Tahap terminasi sementara bertujuan untuk merencanakan pertemuan kembali antara tenaga profesional dengan klien sesuai dengan waktu yang ditentukan dan disepakati, sementara pada tahapan terminasi akhir tenaga profesional dan klien akan mengakhiri pertemuan atau sesi pendampingan dan tidak bertemu kembali.

Terungkapnya kasus kekerasan seksual yang dialami anak laki-laki di Sidoarjo tentu mengejutkan banyak pihak, terutama karena di Indonesia kekerasan seksual identik dialami oleh perempuan. Anak perempuan dianggap lebih lemah dan rentan mendapat kekerasan dari lingkungan sekitarnya dibanding anak laki-laki. Menurut Profil Anak Indonesia (2020) tercatat pada tahun 2019 terdapat 1.686

anak yang menjadi korban kekerasan, 1.095 anak di antaranya merupakan anak korban kekerasan yang berjenis kelamin perempuan dan apabila angka tersebut dijadikan dalam persentase, maka lebih dari 50% anak yang menjadi korban tindakan kekerasan yang berjenis kelamin perempuan. Angka tersebut menunjukkan bahwa anak korban kekerasan yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari anak laki-laki. Namun menurut Vertommen dkk. (2016) tingginya angka anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual bisa disebabkan karena kurang atau bahkan tidak adanya aduan yang dilaporkan mengenai anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Menurut Rumble dkk. (2018) dalam penelitian sistematik review yang dilakukannya mengemukakan bahwa kekerasan justru lebih banyak dialami oleh anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.

Selaras dengan temuan Rumble dkk. (2018) berdasarkan laporan data yang diterima oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menunjukkan bahwa kekerasan seksual lebih banyak dialami oleh anak laki-laki pada tahun 2019 yang terdiri dari 122 korban anak berjenis kelamin laki-laki dan 32 korban anak berjenis kelamin perempuan. Temuan Kurniasari dkk. (2017) menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 7.408.091 anak berjenis kelamin laki-laki dan 2.603.770 anak berjenis kelamin perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, kekerasan fisik dan emosional pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020, terdapat kasus pelecehan seksual yang dilakukan pada 30 anak laki-laki di Sukabumi Jawa Barat (Kompas, 2020), kemudian pada tahun 2021 di Indonesia dihebohkan dengan mencuatnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh karyawan Komisi Penyiaran Indonesia, dengan pelaku laki-laki pada korban laki-laki. Kemudian di tahun yang sama (IJRS, 2020), seorang remaja berinisial FA asal Probolinggo Jawa Timur yang berusia 16 tahun mengaku menjadi korban tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh wanita berusia 28 tahun berinisial DAP.

Menurut penuturan Dra. As'alut salah satu konselor di UPTD PPA Sidoarjo:

“Pelecehan seksual di Sidoarjo ini banyak didominasi perempuan mbak, tapi berkaca dari kejadian

sebelumnya, ini juga bisa karena anak laki-laki cenderung tidak melapor, atau menunda pelaporan” (Hasil wawancara dengan salah satu konselor UPTD PPA Sidoarjo Dra. As’alut, 2 November 2021 di UPTD PPA Sidoarjo).

Pendapat yang diutarakan oleh Dra. As’alut selaras dengan pendapat Collin dkk. (2015) dalam penelitiannya yang mengemukakan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki kecenderungan untuk menunda laporan atau bahkan tidak melaporkan kejadian yang mereka alami. Tindakan pelaporan sering baru diambil ketika waktu sudah berjalan satu bulan bahkan bertahun-tahun pasca kejadian. Selain kecenderungan untuk tidak melapor, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga cenderung menyangkal kejadian yang dialaminya meskipun telah didukung bukti yang kuat baik berupa video maupun data rekam medis.

Menurut Dra. As’alut anak-anak cenderung menyangkal kekerasan seksual yang dialaminya karena malu dan takut jika akan disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Selain itu kurangnya *highlight*, aduan, dan pengungkapan kasus kekerasan seksual yang dialami laki-laki maupun anak laki-laki tentu saja tidak lepas dari respon masyarakat. Meskipun dalam hal ini laki-laki adalah korban, namun masyarakat seringkali memberikan komentar negatif pada korban terkait bagaimana korban sebagai laki-laki harusnya membela diri, dan atau mengomentari gaya berpakaian serta perilaku korban. Korban kekerasan seksual laki-laki seringkali dipertanyakan maskulinitasnya ketika mengalami tindak kekerasan seksual. Maskulinitas sebagai sebuah konstruksi sosial sangat dipengaruhi oleh budaya, sehingga setiap daerah akan memiliki nilai maskulinitas yang berbeda. Sementara di Indonesia sendiri, nilai maskulinitas telah ditanamkan pada anak laki-laki bahkan sejak masih baru lahir. Menurut Darmarto dalam Wandu (2015) berbagai atribut budaya dan aturan ditanamkan melalui berbagai media, baik berupa ritual adat, ajaran agama, permainan, pola asuh, tayangan televisi, filosofi hidup bahkan buku bacaan. Sejak dini anak laki-laki dicekoki stigma maskulinitas bahwa laki-laki harus kuat, berani, dan mampu membela diri. Ketika laki-laki menjadi korban

kekerasan seksual terutama jika pelaku adalah sesama laki-laki, maka korban akan sering dipertanyakan orientasi seksualitasnya. Apakah ketika korban laki-laki menjadi korban kekerasan seksual sesama jenis lantas turut merubah orientasi seksual korban.

“Kalau anak laki-laki jarang, mungkin lebih cuek kelihatannya, tapi kita gak tau dia mikir apa enggak, apa cuek karena malu. Mereka lebih tertutup” (Hasil wawancara dengan salah satu konselor UPTD PPA Sidoarjo Dra. As’alut, 2 November 2021 di UPTD PPA Sidoarjo).

Berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, juga termasuk dengan anak yang masih berada di dalam kandungan. Pada tahun 2019 menurut Profil Anak Indonesia (2020) jumlah anak-anak yang tercatat di Indonesia sebanyak 84,4 jiwa dengan pembagian sebanyak 43,2 juta jiwa anak laki-laki, dan 41.1 juta jiwa anak perempuan. Pada tahun yang sama United Nation (2019) mengumumkan bahwa Indonesia menempati urutan ke 4 dengan populasi penduduk tertinggi di dunia setelah Cina, India dan Amerika. Meskipun saat ini Indonesia termasuk dalam kategori Negara dengan pendapatan menengah, namun anak-anak di Indonesia masih dibayangkan kemiskinan, buruknya kesejahteraan, serta kekerasan baik secara fisik, emosional maupun seksual.

Susenas Badan Pusat Statistik (dalam Kurniasari dkk. 2017) menunjukkan data bahwa 302 dari 10.000 anak Indonesia pernah mengalami kekerasan dengan prevalensi sebesar 3,02%. Komisi Nasional Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2018 kekerasan seksual terbanyak dilaporkan adalah kasus yang menimpa anak-anak dengan kategori kekerasan di wilayah privat dengan pelaku sesama keluarga sebanyak 1.210 kasus. Kemudian jenis kekerasan seksual yang laporannya banyak diterima adalah pemerkosaan, persetubuhan atau eksploitasi seksual. Kemudian pada tahun yang sama Komisi Nasional Perempuan melaporkan bahwa kekerasan seksual ranah personal yang dilakukan oleh pacar menempati posisi tertinggi dengan jumlah 1.528 korban, kemudian disusul pelaku ayah kandung sebanyak 425

korban dan yang terakhir adalah paman sebanyak 322 korban (Komnas Perempuan, 2018).

Menurut World Report (2002) kekerasan merupakan segala bentuk tindakan penyiksaan secara fisik, emosional, seksual, mengabaikan atau kelalaian yang menyebabkan anak berada dalam bahaya yang nyata dan berpotensi mengganggu kesehatan dan perkembangan diri anak, mengganggu kemampuan anak untuk dapat bertahan hidup, serta mengganggu proses perkembangan diri anak yang berhubungan dengan kepercayaan dengan orang lain, tanggung jawab serta kekuasaan. Sedangkan kekerasan seksual menurut Komisi Nasional Perempuan (dalam Kompas 2021) adalah segala tindak atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kehendak korban dengan tujuan untuk menghina, merendahkan, menyerang dan segala tindakan lainnya yang berhubungan dengan organ kelamin, hasrat seksual dan nafsu, serta organ reproduksi. Terdapat banyak bentuk kekerasan seksual, Komisi Nasional Perempuan juga turut menjelaskan bahwa bentuk kekerasan seksual dapat terdiri dari perkosaan, pelecehan, eksploitasi dan intimidasi yang dilakukan dengan tujuan seksual, melakukan perdagangan seksual atau prostitusi secara paksa, melakukan perbudakan dengan tujuan seksual, pemaksaan kehamilan, kontrasepsi atau aborsi, melakukan penyiksaan atau penghukuman bernuansa seksual dan melakukan tradisi yang membahayakan organ seksual.

Kurniasari dkk. (2017) menjelaskan bahwas pelecehan seksual pada anak merupakan sebuah aktivitas yang berisi ajakan untuk meminta atau menekan anak melakukan aktivitas seksual baik berhasil maupun gagal. Menampilkan gambar porno pada anak-anak, melakukan kontak seksual, memperlihatkan kelamin, melakukan kontak kelamin dengan anak, berhubungan seksual serta termasuk mengajak anak membuat konten bermuatan pornografi. Kurniasari juga turut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara pelecehan dengan eksploitasi seksual. Suatu tindakan diartikan sebagai tindakan eksploitasi seksual pada apabila bertujuan untuk menerima atau mendapat imbalan atau uang dari hasil melakukan tindakan yang berhubungan dengan aktivitas seksual. Sedangkan pencabulan

merupakan perbuatan keji, kotor dan tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan kesusilaan yang diatur dalam UU Hukum Pidana Pasal 281-282. R. Soesilo (1985) menjelaskan bahwa perbuatan atau tindakan cabul merupakan segala perbuatan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan seperti meraba dan mencium anggota tubuh yang melanggar kesopanan seperti kemaluan, buah dada, dan sebagainya.

Apabila ditinjau dari konteks kekerasan seksual, kekerasan seksual antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Kekerasan seksual pada perempuan dapat meliputi berbagai tindakan seperti memaksa melakukan penetrasi pada vagina atau anus baik dengan penis, mulut, tangan atau jari, juga termasuk tindakan pemaksaan penetrasi pada mulut perempuan dengan penis, jari dan objek lain. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan pada laki-laki memiliki perbedaan dengan perempuan. Kekerasan seksual pada laki-laki meliputi pemaksaan penetrasi dengan anus atau penis dengan menggunakan penis, mulut, jari, tangan atau menggunakan objek lain.

Ketika anak-anak menjadi korban kekerasan baik kekerasan seksual, fisik maupun kekerasan emosional akan berdampak pada masa depan anak apabila tidak ditangani dengan baik. Anak korban kekerasan yang tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan anak mengalami cedera fisik, gangguan kesehatan baik fisik maupun seksual, mengalami gangguan psikologi, meningkatkan risiko tertular HIV, mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, mengalami gangguan perilaku, gangguan kesehatan jiwa, bahkan kemungkinan menjadi pelaku di kemudian hari (Kurniasari dkk. 2017). Selain dampak-dampak tersebut, ketika anak sering mendapatkan kekerasan secara fisik, maka akan berpotensi membuat psikologis anak tumbuh menjadi anak yang memiliki kepribadian agresif dan sering melakukan tindakan kekerasan (Agustin dalam Abdullah 2010). Menurut Lesmana, dkk. (dalam Fauziyyah, 2020) ketika trauma yang dialami anak tidak tertangani dengan baik maka akan menimbulkan efek psikologis yang bertahan lama di sepanjang usia pertumbuhan anak. Dampak psikologis ini disebut sebagai PTSD (Post Traumatic Disorder) atau sebuah gejala traumatis yang meliputi depresi, kecenderungan melukai diri sendiri, kecemasan, rasa bersalah dan malu yang

berlebih, gejala hiperaktif, menurunnya kinerja akademis, gangguan sosial, disregulasi perkawinan atau keluarga, perilaku seksual dengan resiko tinggi, serta permusuhan dan agresi.

Menurut penuturan Dra. As'alut, anak laki-laki korban kekerasan seksual yang selama ini pernah beliau damping di UPTD PPA Sidoarjo memiliki perilaku cuek dan pendiam.

“Anak laki-laki sekitaran SD, SMP itu lebih cuek, malu dan pendiam. Kalau anak perempuan biasanya kalau curhat bisa sampai nangis-nangis gitu, kalau anak laki-laki enggak, mungkin mereka mendem ya. Kadang mereka juga suka bohong soal masalahnya. Tapi kalau anak sekitaran TK, mereka cerita diapain aja gitu enteng aja” (Hasil wawancara dengan salah satu konselor UPTD PPA Sidoarjo Dra. As'alut, 2 November 2021 di UPTD PPA Sidoarjo).

Karena hal tersebut maka penting memperhatikan perlindungan, keamanan dan kesejahteraan anak, dan menjaga anak dari segala bentuk tindak pidana untuk menjaga generasi masa depan bangsa. Mulai dari keluarga hingga pemerintah wajib menjamin perlindungan terhadap anak-anak, termasuk hak mereka untuk terus hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik, dapat berpartisipasi dengan baik di masyarakat sesuai dengan hak asasi manusia, serta terhindar dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak). Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memerangi kekerasan seksual pada anak, maka dibentuk berbagai instansi yang menangani anak-anak korban kekerasan seksual, salah satunya adalah UPTD PPA Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan di UPTD PPA Sidoarjo, sebagai satu-satunya lembaga yang berfokus menangani permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu alasan dipilihnya UPTD PPA Sidoarjo karena pada tahun 2006 dan 2018 melalui keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak UPTD PPA Sidoarjo telah dijadikan lembaga percontohan bagi lembaga perlindungan

anak di daerah lainnya. Kemudian pada tahun yang sama, Kabupaten Sidoarjo dipilih mendapatkan penghargaan Kota/Kabupaten layak anak, serta dijadikan rujukan bagi wilayah lain untuk membuat daerah ramah anak di wilayahnya masing-masing.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah,

1. Bagaimana tahapan komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh konselor dalam melakukan pendampingan pada anak laki-laki korban kekerasan seksual di UPTD PPA Sidoarjo?
2. Bagaimana teknik komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh konselor dalam melakukan pendampingan pada anak laki-laki korban kekerasan seksual di UPTD PPA Sidoarjo?
3. Bagaimana hambatan komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh konselor dalam melakukan pendampingan pada anak laki-laki korban kekerasan seksual di UPTD PPA Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tahapan komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh konselor dalam melakukan pendampingan pada anak laki-laki korban kekerasan seksual di UPTD PPA Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui teknik komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh konselor dalam melakukan pendampingan pada anak laki-laki korban kekerasan seksual di UPTD PPA Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui hambatan komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh konselor dalam melakukan pendampingan pada anak laki-laki korban kekerasan seksual di UPTD PPA Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat memiliki manfaat untuk pihak-pihak terkait, antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sebagai literatur ilmiah untuk kajian tentang komunikasi terapeutik, terutama pada konselor dalam pendampingan pada anak laki-laki korban kekerasan seksual. Menjadi pembaruan penelitian serupa dan diharapkan memperkaya referensi terkait penelitian komunikasi terapeutik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Konselor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan baru yang lebih baru, kaya dan mendalam pada konselor terkait komunikasi terapeutik yang dilakukan dalam rangka pendampingan pada anak laki-laki korban kekerasan seksual. Memperluas pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan berkenaan dengan komunikasi terapeutik konselor terhadap pendampingan anak, khususnya anak laki-laki korban kekerasan seksual. Diharapkan pula dapat dijadikan bahan masukan bagi unit perlindungan perempuan dan anak lain di Indonesia.

1.4.2.2 Bagi Pembaca Dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan positif untuk pembaca dan masyarakat Indonesia terkait komunikasi Terapeutik pada anak laki-laki korban kekerasan seksual.